



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG

NOMOR : 1486/PL.02.6-Kpt/3374/KPU-Kot /XII/2020

TENTANG

PENETAPAN PENGGUNA SISTEM INFORMASI REKAPITULASI (SIREKAP)
MOBILE PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58A Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum menggunakan alat bantu sistem informasi rekapitulasi berupa Sirekap untuk sarana publikasi hasil Penghitungan Suara di TPS dan rekapitulasi hasil Penghitungan Suara;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58A Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi berupa Sirekap sebagai alat bantu dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil

- Penghitungan Suara di setiap tingkatan, dan sarana publikasi informasi hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
- c. bahwa untuk melaksanakan penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan pengguna Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) Mobile Panitia Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang tentang Penetapan Pengguna Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) Panitia Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara

- Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1383);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 143), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1384);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 597/PL.02.2-Kpt/06/KPU/XI/2020 tentang Petunjuk Penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;


MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG TENTANG PENETAPAN PENGGUNA SISTEM INFORMASI REKAPITULASI (SIREKAP) PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2020.

- KESATU : Menetapkan Pengguna Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) Panitia Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pengguna Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, memiliki tugas :
1. Melakukan monitoring ke TPS untuk membantu KPPS di wilayah kerjanya;
 2. Meminjamkan Device/Handphone kepada KPPS yang mengalami masalah dengan Aplikasi SIREKAP;
 3. Melaporkan hasil tugasnya kepada KPU Kota Semarang.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 8 Desember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG,



HENRY CASANDRA GULTOM

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA SEMARANG
 NOMOR : 1486/PL.02.6-Kpt/3374/KPU-Kot /XII/2020
 TENTANG
 PENETAPAN PENGGUNA SISTEM INFORMASI REKAPITULASI
 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG,
 PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, DAN KELOMPOK
 PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
 PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG
 TAHUN 2020


**PENGGUNA SISTEM INFORMASI REKAPITULASI (SIREKAP) PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA
 PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2020**

PENGGUNA SIREKAP PADA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

NO	NAMA	JAB	KECAMATAN
1	HERU MUKSIN	Anggota	BANYUMANIK
2	MARYONO	Anggota	BANYUMANIK
3	MOHAMMAD YASIN	Anggota	BANYUMANIK
4	FATMASARI	Anggota	BANYUMANIK
5	RULI A IVA DHALINA	Anggota	CANDISARI
6	VERONICA PRAMADINI PUDJI UTAMI	Anggota	CANDISARI
7	MUHAMMAD AZIS	Anggota	CANDISARI
8	TRI LUVI YONO	Anggota	CANDISARI
9	EKO BARUANTO	Anggota	GAJAHMUNGKUR
10	Muchammad Ichwan S	Anggota	GAJAHMUNGKUR
11	WAHYU CIPTANINGSIH	Anggota	GAJAHMUNGKUR
12	AULIA ARDIANSAH	Anggota	GAJAHMUNGKUR
13	LAMBANG PRASETYO	Anggota	GAYAMSARI
14	DWI WAHYONO	Anggota	GAYAMSARI
15	MUHAMAD ZAINON NAIM	Anggota	GAYAMSARI
16	RAHAYU AGUSTINA MAHARANI	Anggota	GAYAMSARI
17	NOOR ROHMAD	Anggota	GENUK
18	YULIANTO	Anggota	GENUK
19	GUNADI	Anggota	GENUK
20	SYAMSUL FADZLI	Anggota	GENUK
21	Tri Rabisan, S.Pd	Anggota	GUNUNGPATI
22	Imron	Anggota	GUNUNGPATI
23	Imam Jatmiko	Anggota	GUNUNGPATI
24	Prihantoko Nugroho	Anggota	GUNUNGPATI
25	DIDIK FATONI, S.Pd	Anggota	MIJEN
26	JUMARNO, S.Ag	Anggota	MIJEN
27	MUHAMMAD DINAR RAMADHAN	Anggota	MIJEN
28	IHWANTO, SE	Anggota	MIJEN
29	TRI DADI PURNAMA	Anggota	NGALIYAN
30	ROSYIDI	Anggota	NGALIYAN
31	RISTAM	Anggota	NGALIYAN
32	M. ABDUL HADI	Anggota	NGALIYAN
33	EKO PRAYITNO	Anggota	PEDURUNGAN
34	RONY DWI CAHYADI	Anggota	PEDURUNGAN
35	JOHANNES BM PRIYANTO	Anggota	PEDURUNGAN
36	SADIYO	Anggota	PEDURUNGAN
37	SUSANTO	Anggota	SEMARANG BARAT
38	R.IRAWAN WITJAKSONO,AMd	Anggota	SEMARANG BARAT

NO	NAMA	JAB	KECAMATAN
39	AGUS ROCHADHY, AMD.	Anggota	SEMARANG BARAT
40	RIZA AHMAD	Anggota	SEMARANG BARAT
41	ACHMAD SAFI'I, ST	Anggota	SEMARANG SELATAN
42	RISKIE DWI PAMUNGKAS	Anggota	SEMARANG SELATAN
43	OEMI WAHYUNI SUPRIHATIN	Anggota	SEMARANG SELATAN
44	NUR FUADAH	Anggota	SEMARANG SELATAN
45	AJI BILHAQ	Anggota	SEMARANG TENGAH
46	YULI ARIANTI	Anggota	SEMARANG TENGAH
47	HENKY NUGROHO	Anggota	SEMARANG TENGAH
48	TRI KARTIKA M, S.SOS	Anggota	SEMARANG TENGAH
49	SUGIYANTI	Anggota	SEMARANG TIMUR
50	MUHAMAD SURONI	Anggota	SEMARANG TIMUR
51	SHEILLA CHUSNUL CHOTIMAH, AMD	Anggota	SEMARANG TIMUR
52	JP. SUPRIYANTO	Anggota	SEMARANG TIMUR
53	RIFQI ZAYYAAN PRASETIO	Anggota	SEMARANG UTARA
54	MUH HALIM ZAQIYUDDIN	Anggota	SEMARANG UTARA
55	AHMAD JAELANI	Anggota	SEMARANG UTARA
56	DWI SANTOSO	Anggota	SEMARANG UTARA
57	MOH MUKHTAS	Anggota	TEMBALANG
58	RINO PURWANTO	Anggota	TEMBALANG
59	RAHARDIAN SALMAN ALFARIZI	Anggota	TEMBALANG
60	PURWANTO	Anggota	TEMBALANG
61	RENDRA GUNAWAN WIDYANTO	Anggota	TUGU
62	M. AKROMUDIN ANDI SUKHA	Anggota	TUGU
63	ADIL MUHAMMAD FIRDAUS HERMANSUR	Anggota	TUGU
64	ABDUL FATAH	Anggota	TUGU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG,


HENRY CASANDRA GULTOM